

SEGI-SEGI HUKUM EKONOMI ISLAM

Oleh :

Nihayatul Maskuroh

(Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN SMH Banten)

Abstrak :

Maraknya ekonomi Islam, atau perbankan syari'ah, sudah tidak lagi dibendung-bendung lagi, apalagi konstitusi negara Indonesia terhadap pertumbuhan nilai ekonomi berdasarkan syari'ah sudah lama yang di telah diarah secara jelas tentang adanya jaminan pelaksanaan syari'at Islam. Bahkan secara teks-teks ayat-ayat al-quran sudah di yakini oleh umat Islam, bahwa ekonomi Islam berada dalam tataran ideal posisinya lebih tinggi dan lebih baik dari system konvensional saat ini.

Fokus bahasan tulisan dalam makalah ini mencoba menyoroti ekonomi Islam dari segi hukum dan peraturan perundang-undangan (legislasi) yang telah ada yang mengatur dan memberi ruang gerak ekonomi Islam, peluang dan tantangan pada masa depan, dalam kaitannya upaya formalisasi penerapan hukum Islam secara umum dan khususnya ekonomi Islam di Indonesia, serta political will pemerintah Indonesia atas pemberlakuan dan penerapan hukum islam di bidang ekonomi Islam. Tulisan ini hanya membahas legislasi Perbankan Islam.

Kata Kunci : *Hukum Perbankan, ekonomi Islam*

Pendahuluan

Ekonomi Islam sesungguhnya sudah hadir sejak awal berdirinya Islam, karena ekonomi Islam merupakan bagian dari totalitas kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam harus dipeluk secara kaffah oleh ummatnya, konsekwensinya Islam harus diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. Islam telah memiliki system ekonomi sendiri, yang garis-garis besarnya telah tercantum dalam Alqur'an dan As-Sunnah.

Perhatian terhadap ekonomi Islam muncul kembali di masa berkecamuknya perang dingin antara dua super power :Amerika Serikat yang didukung sekutu baratnya, berhadapan dengan Uni Sovyet yang didukung Negara-negara Eropa Timur. Kedua kubu ini merupakan representasi dari paham kapitalis (AS) dan sosialisme-komunis (Uni Soviet). Di tengah kedua arus besar itu, ekonomi Islam merupakan jawaban bagi ketidakadilan yang dihasilkan oleh system kapitalisme dan sosialisme-komunisme, disamping itu juga merupakan kristalisasi kerja keras dari

intelektual yang telah berlangsung sangat panjang.¹

Sangatlah beralasan, bahwa umat Islam melakukan seluruh aktifitas ekonomi sesuai dengan aturan dan kaidah Islam, sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya mengurus urusan kehidupan ukhrawi, akan tetapi Islam juga mengatur urusan kehidupan duniawi. Oleh karena itu system ekonomi Islam merupakan suatu system yang mengantarkan kepada kesejahteraan yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan jasmani dan rohani, karena esensi manusia terletak pada rohaninya.

Umat Islam meyakini, bahwa ekonomi Islam berada dalam tataran ideal posisinya lebih tinggi dan lebih baik dari system konvensional saat ini, sebagaimana maksud dari firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 143, surat Ali Imran ayat 110, surat At-taubah ayat 33, surat al Fath ayat 28 dan surat ash-Shaf ayat 9, namun keyakinan itu secara otomatis tidak bisa terwujud dan terlaksana dalam realitas kehidupan kontemporer sekarang, dan menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk merumuskan teori dan tehnik dari ekonomi Islam, sehingga system ekonomi Islam ini benar-benar lebih baik secara riil dan lebih tinggi kualitasnya bilamana dibandingkan dengan system ekonomi kapitalisme dan sosialisme-komunisme.

Indonesia yang jumlah penduduknya mayoritas (87%) beragama Islam, telah mencoba melaksanakan system ekonomi Islam, meskipun dari segi kwalitas dan kwantitas masih berjalan terseot-seot, hal itu terbukti dengan masih sedikitnya masyarakat khususnya beragama Islam yang menggunakan fasilitas ekonomi yang bercorak Islami (syari'ah) dibanding dengan system ekonomi kapitalis (konvensional) seperti : perbankan Islam, perasuransian Islam (syari'ah) dan lain-lain. Namun ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter tahun 1997, sampai sekarang masih berusaha memulihkan system perekonomiannya, salah satu jalan keluar yang dilirik oleh pemerintah adalah dengan jalan pengembangan system perekonomian syari'ah yang telah teruji cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut, hal tersebut disebabkan system perekonomian yang digunakan tidak terpengaruh dengan tingkat bunga yang mendorong terjadinya inflasi (cost push inflation).²

Sesungguhnya konstitusi Indonesia, telah memberi arah yang jelas tentang adanya jaminan pelaksanaan syari'at Islam, sebagaimana tercantum dalam Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 29 yang menyatakan bahwa Negara menjamin setiap warga Negara memeluk dan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya, untuk umat Islam tentunya pengamalan ajaran agama Islam, termasuk praktek perekonomian yang berlandaskan syari'at Islam. Dan kenyataannya

¹ Nasution, Mustafa Edwin et.al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Ed.1, Cet.1 (Jakarta, Kencana, 2006) hal.V

² Dewi, Gemala, *Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Cet.3, (Jakarta, Kencana, 2006), hal.172

sudah ada bagian tertentu hukum Islam yang sudah diformalisasikan dalam bentuk undang-undang, seperti hukum perkawinan, hukum haji, zakat, dan bank.³

Segi-segi Hukum Perbankan Islam.

Salah satu aspek hukum formalisasi atau penerapan hukum Islam di bidang ekonomi adalah Perbankan berdasarkan norma-norma Islam, yang dalam perjalanannya tidak serta merta berjalan lancar dan mulus, akan tetapi penuh dengan tantangan dan hambatan, namun dari segi landasan hukum formalnya sudah mulai menampakkan adanya peluang yang menjanjikan yang lebih nyata.

Membicarakan perbankan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perbankan secara umum, yaitu perbankan nasional dalam sejarahnya dari segi tahapan aturan hukum yang mengaturnya, yaitu;⁴

1. Era Undang-undang nomor 14 Tahun 1967

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, barulah pada tahun 1967 mampu melahirkan sebuah undang-undang yang mengatur perbankan secara nasional, yaitu dengan lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan "bank" adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, sedangkan yang dimaksud dengan "lembaga keuangan" adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Manakala diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1967, bahwa kegiatan perbankan konvensional yang berjalan dan berkembang saat ini di Indonesia adalah perbankan yang diilhami oleh system kapitalis. Sebagai lembaga keuangan bank ini dalam usahanya mengusahakan keuntungan (*profit*) dengan memanfaatkan dana simpanan dari masyarakat melalui bunga (*interest*). Bunga yang dipungut bank ini merupakan fixed rate, yaitu dengan presentase yang ditetapkan di muka transaksi, dengan cara ini bank terhindar dari resiko kerugian atas pinjaman yang dilepaskannya kepada ebitor (*peminjam*), dan juga memberikan kepastian bagi bank terhadap keuntungan yang akan diperolehnya.⁵

Seberapa besar keuntungan yang didapat oleh bank tergantung dari

³ Abdillah, Masykuri, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia, sebuah perbulatan yang tak pernah Tuntas*, cet.1, Jakarta, Renaisan, 2005, hal.1

⁴ Sekretariat Negara RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI*, Jakarta, Sekretariat Negara RI, 1968.

⁵ Undang-undang Nomor 14 tahun 1967, Bab I pasal 1 sub (c).

kemampuannya menjaga kemampuan pembayaran (*likuiditas*) terhadap penyimpanan dana dan mengembalikan pengeluaran dana bagi para peminjam, sehingga bank mengusahakan pemasukan dananya dari berbagai sumber.

Selain sumber dana di atas, bank juga melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan dana-dana lain seperti; deposito berjangka⁶, tabungan (tabanas, Taska, Tabungan Haji dan lain-lain), bantuan kredit luar negeri atau grant (*hibah*) dari luar negeri, dan kredit likuiditas dari Bank Sentral atau deviden (*laba*) dari hasil kerja sama usaha (*joint venture*) dengan suatu perusahaan.

Dalam pasal 23 Undang-undang nomor 14 tahun 1967, dijelaskan bahwa sumber dana lain bank dari pelayanan jasa yang diberikannya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, seperti; cek, wesel dan surat-surat berharga lainnya, memindahkan uang, jual beli valuta asing, delegasi kartu kredit dan lain-lain, dari usaha-usaha tersebut, bank mendapatkan komisi atau bea-bea yang ditarik atas jasa-jasa tersebut, bank mendapatkan komisi atau bea-bea yang ditarik atas jasa-jasa tersebut, bank juga mendapatkan keuntungan dari usaha menyewakan safe loket dan tempat penyimpanan barang-barang berharga dari nasabah.

Sedangkan kegiatan usaha bank yang diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1967 terdiri dari 4 (empat) jenis bank, yaitu :

a. *Bank Sentral.*

Dalam pasal 23 Undang- Undang Dasar 1945 dan penjelasannya disebutkan bah

wa yang berfungsi sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia (Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral).

Tugas pokok Bank Sentral adalah :

1. Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah,
2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.

Sedangkan rincian dari tugas pokok Bank Sentral tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengedarkan uang kertas dan uang logam.
2. Mengawasi dan membina urusan perkreditan dan perbankan.
3. Bertindak sebagai pemegang kas (*banker*) pemerintah dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.
4. Mendorong dan memelihara posisi likuiditas (kemampuan pembayaran) dan solvabilitas (yang selalu berkelanjutan) dalam dunia perbankan dalam negeri maupun secara internasional.

Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam melaksanakan tugasnya

⁶ Deposito berjangka, adalah penyimpanan uang yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu dengan perolehan bunga.

sehari-hari dibantu oleh Dewan Moneter untuk membantu pemerintah dalam :

1. Merencanakan dan menerapkan kebijaksanaan moneter dengan mengajukan patokan-patokan/ pedoman-pedoman guna menjaga kestabilan rupiah/moneter, guna pemenuhan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat.
2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang ditetapkan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral disebutkan bahwa ciri-ciri Bank Sentral adalah sebagai berikut :

1. Merupakan Badan Hukum Milik Negara (Badan Hukum Publik) yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan undang-undang ini (Pasal 1 ayat (2)).
2. Terhadap Bank Indonesia berlaku segala macam hukum Indonesia, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (3)).
3. Bank ini tidak berhubungan langsung dengan umum (public).
4. Bank ini berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia dan dapat mempunyai perwakilan di seluruh wilayah Republik Indonesia (pasal 3 ayat (1)).
5. Bank ini dapat mempunyai perwakilan dan koresponden-koresponden di luar negeri (pasal 3 ayat (2)).Bank ini, tugas sehari-harinya di jalankan oleh direksi (pasal 15).

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan bank sirkulasi, juga berfungsi sebagai pengawas, pembimbing dan Pembina dari bank-bank lainnya, seperti bank pemerintah, bank swasta, bank koperasi, bank pembangunan daerah maupun bank asing, serta di beri hak tunggal untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dan uang logam.

b. Bank Umum.

Yang dimaksud Bank Umum dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 1967, adalah bank yang dalam kegiatan pengumpulan dananya dengan menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya memperbungakan dananya terutama dengan menerima deposito, dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Giro adalah suatu simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan perantara cek maupun pemindahbukuan (*transfer*). Sedangkan yang dimaksud dengan jangka pendek adalah tidak lebih 1 (satu) tahun atau satu kali musim panen tanaman yang lebih dari satu tahun

Bank umum ini, dari segi kepemilikannya dapat dibedakan antara bank umum milik Negara, bank umum koperasi, bank umum swasta dan bank umum asing.

c. *Bank Tabungan.*

Bank Tabungan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 1967, adalah bank yang dalam kegiatan pengumpulan dananya dengan menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya memperbungakan dananya dalam bentuk kertas berharga. Dalam jumlah dana yang agak banyak bank melepaskan uang tabungan itu dengan bunga yang lebih tinggi dari pada bunga yang dibayarkan kepada para penabung. Dan selisih antara bunga yang dipungut dengan yang diberikan kepada para penabung (spread) inilah yang menjadi penghasilan bank tabungan ini.

Bank Tabungan ini, dari sisi kepemilikannya dibedakan antara Bank Tabungan Nagara (BTN), bank tabungan swasta dan bank tabungan koperasi.

d. *Bank Pembangunan.*

Dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 1967, yang dimaksud dengan Bank Pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan surat / kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

Bank Pembangunan berdasarkan kepemilikannya ada 3 macam, yaitu: Bank Pembangunan Milik Negara, Bank Pembangunan Swasta, dan Bank Pembangunan Koperasi.

Pada era Undang-Undang nomor 14 Tahun 1967 ini, Perbankan Syari'ah belum dikenal dan belum diatur, sehingga kiprah dan eksistensinya belum dikenal dan belum diperhitungkan dalam percaturan perekonomian nasional Indonesia.

2. *Era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.*

Pada era Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992⁷ tentang Perbankan ini telah diperkenalkan istilah "bagi hasil" dalam system perbankan Indonesia, yang tercantum dalam pasal 1 ayat (12), pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (o).

Tentang bagi hasil dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 ini belum dijelaskan pengertiannya, namun pengertian bagi hasil dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tersebut.

Dua peraturan pelaksanaan yang pertama adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat⁸, namundua Peraturan Pemerinah ini juga tidak menjelaskan tentang

⁷ Sekretariat Negara RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara RI*, (Jakarta, Sekretariat Negara RI, 1993).

⁸ *Ibid*

pengertian bagi hasil. Barulah pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Bank. Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil terdapat penjelasan tentang bagi hasil, sebagaimana tercantum dalam pasal 2, sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk dapat meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat, perlu dikembangkan kegiatan usaha bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Bahwa penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat.
- c. Bahwa dalam rangka mengerahkan seluruh potensi masyarakat guna kebutuhan masyarakat akan jasa bank, maka pelayanan jasa berdasarkan prinsip bagi hasil perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 lebih lanjut tentang prinsip bagi hasil tersebut dalam rangka lebih meyakinkan dalam melakukan kegiatan usaha memperkenalkan istilah Dewan Pengawas Syari'ah sebagai pengontrol aktifitas perbankan dengan prinsip bagi hasil tersebut. Selanjutnya Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan :

- a. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar sejalan dengan prinsip syari'at.
- b. Pembentukan Dewan Pengawas Syari'ah dilakukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.
- c. Dalam melakukan tugasnya, Dewan Pengawasan syari'ah berkonsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia dimaksud buir 2.

Pada era Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, terdapat penyederhanaan struktur bank yang ada, sehingga hanya mengenal dua jenis bank saja, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, yang diberi keharusan untuk memilih hanya salah satu kegiatan usaha saja.

Sedangkan pada pasal A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1994 tentang Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan bahwa :Bank Perkreditan Rakyat yang anak melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerjanya.

Apabila diperhatikan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 ini, maka Undang-undang belum secara tegas menyebutkan istilah perbankan syari'ah, hanya menggunakan istilah bank dengan prinsip bagi hasil (pasal 6 dan pasal 13).

3. Era Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pada era Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998⁹, Perbankan Syariah sudah semakin eksis, dengan secara tegas digunakan istilah Bank Syariah, dengan munculnya Bank-bank Syariah baru¹⁰, sehingga berdasarkan Undang-undang ini, system perbankan di Indonesia terdiri dari atas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.

Salah satu prinsip yang dipegang dalam pengaturan tentang Bank Syariah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ini adalah bahwa prinsip syariah merupakan suatu prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Sehingga sifatnya bukan merupakan jenis kelembagaan melainkan cara menjalankan kegiatan usaha bank.

Selain itu, undang-undang ini juga memberi peluang untuk pengembangan Bank Syariah melalui pendirian Bank Syariah baru, perubahan kegiatan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah oleh Bank Konvensional. Khusus bagi Bank Umum yang selama ini menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, dapat melakukan kegiatan usaha secara prinsip syariah, dengan cara membuka kantor cabang baru yang semata-mata melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau mengolah kantor cabang yang telah ada berdasarkan prinsip syariah.

Undang-undang nomor 10 Tahun 1989 pada prinsipnya mengatur masalah-masalah yang menyangkut kelembagaan dan operasional Bank Syariah, permasalahan hukum tersebut antara lain meliputi :

- a. Macam Bank Syariah.
- b. Pendirian Bank Syariah.
- c. Konvensi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
- d. Pembukaan kantor cabang, yang meliputi sisi keuangan dan modal kerja.
- e. Badan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional yang menyangkut mengenai fungsi DPS sebagai penasihat, mediator dan perwakilan.
- f. Kegiatan usaha dan produk-produk Bank Syariah.
- g. Pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah.
- h. Sanksi-sanksi pidana dan administrative.

Langkah yang lebih maju dan signifikan dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tersebut adalah dicantumkannya secara tegas tentang ketentuan pidana dan sanksi administrative dalam rangka penegakan hukum kegiatan usaha perbankan yang bersifat lebih tegas dan mengikat. Sebagaimana tercantum dalam pasal 46, 47, 47 A, 48, 49, 50 dan 50 A, sedangkan ketentuan sanksi administrative diatur dalam pasal 52 dan 53

⁹ Sekretariat Negara RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, (Jakarta, Sekretariat Negara RI, 1999)

¹⁰ Dewi, Gemala, *Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, hal.172.

undang-undang ini.

4. *Era Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.*

Era terakhir adalah era lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,¹¹ perubahan tersebut antara lain merubah dengan menambah pasal 49 huruf (i) dengan memamsukkan penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan ekonomi syari'ah, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bank Syari'ah.
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- c. Asuransi Syari'ah.
- d. Reasuransi Syariah.
- e. Reksadana Syari'ah.
- f. Obligasi Syari'ah, surat berharga berjangka menengah syari'ah.
- g. Sikuritas syari'ah.
- h. Pembiayaan Syari'ah.
- i. Pegadaian Syari'ah.
- j. Dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah dan
- k. Bisnis Syari'ah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 ini, semua sengketa yang terjadi yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan hukum yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa adalah hukum Islam, akan tetapi sampai saat ini peraturan pelaksana dari undang-undang belum ada, sehingga belum ada satu kasuspun yang masuk dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Penutup

Dari uraian yang tersebut di atas tentang segi-segi hukum ekonomi Islam, penulis mencoba memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada undang-undang nomor 14 tahun 1967, perbankan Islam sama sekali belum dikenal, bahkan nyaris tidak ada. Hal itu dapat dipahami manakala diperhatikan kondisi negara pada waktu masih dalam suasana ekonomi yang benar hancur dan carut marut, selepas kudeta yang dilakukan oleh G 30 S PKI yang gagal, sehingga pemerintah saat itu lebih memfokuskan kebijakannya pada pemulihan basic-basic ekonomi negara saat itu.
- b. Bahwa pada Undang-undang nomor 7 tahun 1992 istilah perbankan Islam juga belum muncul dan belum dikenal, yang ada hanya istilah bagi

¹¹ Sekretariat Negara RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, (Jakarta, Sekretariat Negara RI, 2007).

hasil yang merupakan prinsip perbankan Islam, tetapi undang-undang ini tidak menyebutkan secara tegas tentang system perbankan Islam, hal itu dapat juga dipahami manakala diperhatikan politik hukum pemerintah orde baru terhadap pelaksanaan hukum Islam Indonesia, yang tidak begitu kondusif dan tidak bersahabat sehingga hal-hal yang berbau dan bernuansa islam pada saat itu merupakan sesuatu yang tidak disukai, namun tahun-tahun tersebut dalam realitasnya nuansa keinginan umat Islam untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan social ekonomi sudah mulai cukup berani, hal itu ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat yang nota bene berdasarkan syari'at Islam.

- c. Bahwa pada era Undang-undang nomor 10 tahun 1998, secara tegas sudah diakui keberadaan perbankan syari'ah sejajar dengan perbankan konvensional, istilah-istilah yang memang milik Islam sudah bisa ditampilkan tanpa adanya kekhawatiran berarti, bahkan era ini lembaga social keagamaan seperti NU, MUI dan Muhammadiyah telah berani mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank, akan tetapi dalam kenyataannya fatwa-fatwa tersebut belum dan tidak mampu merubah niat dan minat umat Islam yang mayoritas di Indonesia beralih dari Bank-bank konvensional yang memaki system bunga tersebut.
- d. Bahwa terakhir era Undang-undang nomor 3 tahun 2006, merupakan era penerapan dan penegakan hukum Islam di bidang sengketa ekonomi syari'ah belum banyak membantu perkembangan system ekonomi yang berdasarkan syari'ah, karena hukum terapan tentang ekonomi Islam di lingkungan Peradilan Agama belum ada, sehingga belum ada kasus-kasus yang masuk untuk diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Mustafa Edwin et.al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Ed.1, Cet.1 (Jakarta, Kencana, 2006)
- Dewi, Gemala, *Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuansian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006)
- Abdillah, Masykuri, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia, sebuah perbulatan yang tak pernah Tuntas*, (Jakarta, Renaisan, 2005)
- Sekretariat Negara RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI*, (Jakarta, Sekretariat Negara RI, 1968)
- Undang-udang Nomor 14 tahun 1967
- Sekretariat Negara RI, *Himpunan Peraturan Perndang-undangan Negara RI*, (Jakarta, Sekretariat Negara RI, 1993)

Sekretariat Negara RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*,
(Jakarta, Sekretariat Negara RI, 1999)

Dewi, Gemala, *Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian
Syari'ah*,(2000)

Sekretariat Negara RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*,
(Jakarta, Sekretariat Negara RI, 2007)